

Komponen Sistem Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Supandi Rahman

Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Email: supandi@iaingorontalo.ac.id

Keywords:

Zakat, BAZNAS, Internal Control

ABSTRACT

This study aims to evaluate the application of the internal control system in the management of zakat at the National Amil Zakat Agency of Gorontalo Regency. Models and data analysis techniques using descriptive methods and gap analysis, namely by analyzing/evaluating the gap between the implementation of the components of the internal control system of the Zakat Management Organization (OPZ), which consists of the availability of organizational structure, availability of job descriptions, job rotation and periodic leave, availability of documents with printed numbers, availability of separate special accounting divisions, availability of internal auditors, financial statements audited by public accountants. The results show that the internal control system in BAZNAS Gorontalo Regency has been mostly implemented. As for some components that have not been implemented, this is due to understandable reasons.

Kata Kunci:

Zakat, BAZNAS, Pengendalian Internal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo. Model dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan gap analysis yaitu dengan menganalisis/mengevaluasi gap antara penerapan komponen-komponen sistem pengendalian internal Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang terdiri dari ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan job deskripsi, adanya rotasi kerja dan cuti berkala, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah, ketersediaan auditor internal, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo sebagian besar telah dilaksanakan. Adapun beberapa komponen yang belum

terlaksana, hal tersebut diakibatkan oleh alasan-alasan yang dapat dimaklumi.

PENDAHULUAN

Imam Ibnu al-Atsir dalam kitabnya *Jaami' al-Ushul* menyebutkan lebih dari seratus sepuluh hadits tentang zakat. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas pengelolaan filantropi Islam dalam hal ini zakat. Sementara telah menjadi rahasia umum bahwa jumlah potensi zakat yang begitu besar belum diimbangi oleh realisasi jumlah pengumpulan dana zakat di lapangan.

Tabel 1. Potensi dan Realisasi Dana Zakat di Indonesia

Tahun	Lembaga	Potensi	Realisasi
2009	Indonesia Economic outlook	Rp 12,7 Triliun	Rp 1,2 Triliun
2011	FEM IPB dan BAZNAS	Rp 217 Triliun	Rp 1,729 Triliun
2015	BAZNAS	Rp 286 Triliun	Rp 3,653 Triliun

Sumber: outlook zakat 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam perkembangannya dari tahun 2009 sampai 2015 realisasi penghimpunan dana zakat belum mencapai potensinya bahkan jauh dari potensi dana zakat. Ahidin (2018) menjelaskan ada 3 faktor yang membuat hal tersebut terjadi, salah satunya adalah faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Penelitian di negara Malaysia memaparkan hal serupa "*Faktor-faktor yang menurunkan kebarangkalian pembayaran zakat termasuk sikap malas untuk membayar, tiada keyakinan dengan institusi pungutan zakat serta fahaman politik yang berbeza*" (Wahid, dkk., 2008).

Salah satu OPZ di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo. Seperti halnya dengan OPZ lainnya, BAZNAS Kab. Gorontalo adalah Lembaga nirlaba yang memiliki motif untuk tidak mengambil keuntungan dalam kegiatan operasinya. Namun jika aktivitas pengelolaan tidak dilakukan dengan professional maka kepercayaan publik dipastikan rendah. Berangkat dari hal tersebut sekalipun BAZNAS Kab. Gorontalo adalah lembaga nirlaba seyogianya tetap menjalankan prinsip seperti entitas bisnis profesional dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Pada bagian ini aspek pengendalian internal memiliki peranan yang cukup besar.

Tujuan utama pengendalian internal adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan kebijakan (Pramono, 2006). Sementara pengendalian internal organisasi yang baik dapat dilakukan dengan cara: (1) menjalankan organisasi secara efektif dan efisien, (2) membuat Laporan Keuangan secara akuntabel, dan (3) mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nikmatuniyah, 2014).

Mengacu pada penelitian komprehensif yang dilakukan oleh Rifqi Muhammad (2006) penerapan komponen-komponen sistem pengendalian internal di OPZ terdiri dari

ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan *job* diskripsi, adanya rotasi kerja dan cuti berkala, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah, ketersediaan auditor internal, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik. Kelima kriteria pengendalian internal tersebut digunakan peneliti untuk mengidentifikasi kepatuhan sistem pengendalian internal BAZNAS Kab. Gorontalo.

LITERATURE REVIEW

Landasan Hukum Pendayagunaan Zakat

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1,2, dan 3 tentang Pendayagunaan Zakat. Ayat 1 berisi Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat 2 berisi Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ayat 3 berisi Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Baznas

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tujuan dari pengelolaan zakat secara melembaga diantaranya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Para ahli fiqih sepakat bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pimpinan, atau pemerintah untuk menghimpun dana zakat dari warganya (Musyaiqih, 2010). Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan, untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pengendalian Internal

Definisi

Definisi sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yakni: proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Pengendalian internal dalam perusahaan cukup penting adanya. Ada empat fungsi pengendalian internal dalam perusahaan, diantaranya: menjaga aktiva (*safe guarding of assets*), mengecek keakuratan

dan reliabilitas data akuntansi (*checking the accuracy and reliability of its accounting data*), meningkatkan efisiensi operasional (*promoting operational efficiency*), dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (*encourage adherence to prescribed managerial policies*) (Nikmatuniayah, 2015).

Fungsi Sistem Pengendalian Internal

Adapun fungsi pengendalian intern adalah sebagai berikut: 1) *Preventive Control* (Pengendalian untuk pencegahan) 2) *Detective Control* (Pengendalian untuk pemeriksaan) 3) *Corrective Control* (Pengendalian korektif) (Boyton, dkk. 2002).

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan utama penerapan sistem pengendalian intern bagi sebuah organisasi adalah untuk mencegah kerugian bagi sebuah organisasi. Sistem pengendalian intern dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut: 1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 3. Mendorong efisiensi dan efektivitas 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Boyton, dkk. 2002).

Komponen Sistem Pengendalian Internal

Mengacu pada penelitian komprehensif yang dilakukan oleh Rifqi Mohammad memaparkan bahwa sistem pengendalian internal dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut: ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan *job* diskripsi, adanya rotasi kerja dan cuti berkala, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah, ketersediaan auditor internal, laporan keuangan yang diaudit akuntan public (Muhammad, 2006).

METHODOLOGY

Jenis Penelitian

Wiliam (1995) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, L, 2014)

Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 adalah sebuah institusi bentukan pemerintah yang bertugas mengelola dana zakat, infak/sedekah.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

Teknik Analisis Data

Model dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan *gap analysis* yaitu dengan menganalisis/mengevaluasi *gap* antara penerapan komponen-komponen sistem pengendalian internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Gorontalo

Pembentukan BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang diawali Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) diatur dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Lembaga pengelolaan zakat saat itu hanya terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS Oki (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan Lembaga Zakat seperti BAMUIS BNI (1968) termasuk BAZIS Kabupaten Gorontalo (1993). Angin segar bagi perkembangan lembaga zakat secara nasional, ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Rahman, 2018).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001, mengatakan ada 2 jenis organisasi pengelolaan zakat yang legal dalam hal mengelola ibadah zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat. Secara terstruktur ada BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Kecamatan. Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat, melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Oleh karena itu sosialisasi zakat diharapkan dilakukan terus menerus. menghilangkan sosialisasi zakat berarti menghilangkan kesadaran masyarakat berzakat. Dengan sosialisasi zakat secara terus menerus, sejak tahun 2002 penerimaan yang dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan tiap tahunnya, selain itu pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas sampai ke pelosok-pelosok. Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011.

Lembaga pengelola zakat di Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya disebut BAZIZ, kemudian BAZ, selanjutnya BAZDA, dan sekarang kita kenal dengan BAZNAS, dalam perjalanannya mengalami beberapa dinamika dan perubahan struktur kepengurusan, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan nama-nama ketua lembaga pengelola zakat Kabupaten Gorontalo, dari awal berdiri sampai dengan tahun 2017.

- a Drs. H. Ardi Arsyad Ketua BAZIZ Kabupaten Gorontalo periode 1992-1995 berdasarkan keputusan Presiden nomor: 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 terjadi kefakuman pengelolaan BAZIZ, karena terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat, akibat ketidakpercayaan pada pengurus BAZIS Kabupaten Gorontalo dalam pengelolaan zakat fitrah, yang dituding tidak sesuai syariat Islam.
- b H. Nasir A. Mooduto Ketua BAZ Kabupaten Gorontalo (2001-2003)
- c H. Mardun Entengo, Ketua BAZDA Kabupaten Gorontalo (2003-2006)
- d Drs. H. Samsudin Noho, Ketua BAZDA Kabupaten Gorontalo (2007-2010), (2010-2013), (2013-2015), ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo (2015-2020)
- e H. Ismail H. Onu, S.Ag, Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo (2017-Sekarang)

Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo

Visi

Zakat sebagai pranata sosial dalam meningkatkan ekonomi umat Islam menuju Kabupaten Gorontalo Makmur dan sejahtera.

Misi

1. Kabupaten Gorontalo Beriman:

- a Memberikan bantuan untuk pembangunan sarana ibadah dan pendidikan
- b Memberikan bantuan insentif Imam tetap sholat 5 (lima) waktu Desa terpencil tersebar di 19 Kecamatan se Kabupaten Gorontalo
- c Memberikan bantuan kegiatan keagamaan (Islam)
- d Memberikan honor guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang tidak terkafer pada pembiayaan subsidi Pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun dari Kementrian Agama Kabupaten Gorontalo
- e Biaya sosialisasi zakat dalam rangka optimalisasi penunaian zakat
- f Biaya operasional dalam rangka penguatan kelembagaan zakat.

2. Kabupaten Gorontalo Sehat:

- a Memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan Ibu hamil dari keluarga fakir miskin
- b Memberikan bantuan pengobatan yang sempat masuk rumah sakit bagi pegawai syar'i yang miskin dan peyelenggara zakat.

3. Kabupaten Gorontalo Cerdas:

- a memberikan bantuan beasiswa dari keluarga miskin baik siswa/mahasiswa khususnya penduduk Kabupaten Gorontalo, bukti fisik KTP
- b Memberikan bantuan penyelenggaraan DIKLAT keagamaan (Islam), guna peningkatan SDM dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kabupaten Gorontalo Peduli:

- a Memberikan bantuan pengadaan rumah mahyani/ bedah rumah layak huni bagi keluarga miskin

- b Memberikan bantuan kepada masyarakat kena musibah bencana alam
 - c Memberikan bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif, bagi keluarga fakir miskin
 - d Memberikan bantuan konsumtif kepada anak yatim dan masyarakat keluarga fakir miskin setiap menjelang bulan Ramadhan
 - e Memberikan santunan duka pegawaisyar'i yang miskin, dan penyelenggara zakat yang meninggal dunia
 - f Memberikan bantuan sosial lainnya.
5. *Kabupaten Gorontalo Mandiri*
- a Memberikan bantuan kepada orang dari agama lain, yang resmi masuk Islam (mualaf)
 - b Memberikan bantuan modal wira usaha mikro, bagi keluarga fakir miskin

Komponen Pengendalian Internal BAZNAS

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada para responden guna menjawab rumusan masalah terkait pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo meliputi: ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan job deskripsi, adanya rotasi kerja dan cuti berkala, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah, ketersediaan auditor internal, dan laporan keuangan yang diaudit akuntan publik.

Ketersediaan Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan tanggung jawab yang profesional didalam kepengurusan suatu lembaga. Sesuai dengan dokumentasi peneliti di lapangan, dan wawancara dengan para responden struktur organisasi Di BAZNAS Kabupaten Gorontalo sudah tersedia. Hasil wawancara terkait ketersediaan struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Gorontalo disampaikan oleh Ismail Onu, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo, mengatakan:

"Untuk struktur jelas Sudah ada, bahkan ada beberapa"

Rusni Ibura selaku Wakil Ketua 1 bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, pun menyampaikan hal serupa:

"Ada. Karena BAZNAS Kabupaten Gorontalo terbaik 2, jadi secara administrasi dan fasilitas kantor lainnya semuanya sudah mendukung, sudah sesuai standar."

Ketersediaan Job Description

Job description dapat berperan sebagai dasar penentu aktifitas pengurus dalam sebuah lembaga. *Job description* sendiri ada untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian mengenai tugas yang dijalankan, menghindari terjadinya pekerjaan rangkap,

serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Terkait ketersediaan *Job Description* di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Rahmat Suronoto selaku Wakil Ketua 2 bidang pengumpulan, mengungkapkan:

“Ada. di SKkan untuk job description, ada contohnya dimuat di Renstra. di samping ada di Renstra ada SK nya.”

Ketersediaan *job description* bagi pegawai BAZNAS diuraikan dengan rinci dalam sebuah dokumen RENSTRA (rencana strategis) Badan Amil Zakat Nasional Kab. Gorontalo tahun 2015-2020, sebagai berikut:

1. Wakil Ketua 1 Bidang Sekretariat Sumber Daya Manusia (SDM) Keuangan dan Pelaporan, dengan tugas pokok:
 - a. Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
 - b. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT)
 - c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial/keagamaan lainnya.
 - d. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Gorontalo
 - e. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
 - f. Penyusunan strategi pengelolaan amil
 - g. Pelaksanaan perencanaan amil
 - h. Pelaksanaan rekrutmen amil
 - i. Pelaksanaan pengembangan amil
 - j. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
 - k. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Gorontalo
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
2. Wakil Ketua 2 Bidang Pengumpulan, dengan Tugas Pokok:
 - a. Menyusun strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*
 - c. Melaksanakan kampanye dan sosialisasi tentang urgensi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
 - e. Melaksanakan pelayanan dan memberi kemudahan kepada para *muzakki*
 - f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
 - g. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya
 - h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan masyarakat

- i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat Kabupaten Gorontalo
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
3. Wakil Ketua 3 Bidang Pendistribusian, dengan tugas pokok:
- a. Melayani *mustahik* sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang telah ditetapkan
 - b. Melakukan pendataan *mustahik*
 - c. Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan program
 - d. Membuat kalender kegiatan pendistribusian
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
4. Wakil Ketua 4 Bidang Pendayagunaan, dengan tugas pokok:
- a. Mengadakan evaluasi kelayakan pemanfaatan atau penggunaan dana zakat, infak, sedekah tepat sasaran
 - b. Melakukan survey ke objek usaha yang telah mendapatkan bantuan BAZNAS Kabupaten Gorontalo
 - c. Memeriksa bantuan BAZNAS layak atau tidak layak sebelum diserahkan ke *mustahik*, koordinasi dengan bidang pendistribusian
 - d. Mengawasi aset BAZNAS Kabupaten Gorontalo baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pemasukan dan pengeluaran keuangan. Apabila terjadi kejanggalaan melaksanakan audit koordinasi dengan wakil ketua 1 bidang sekretariat, SDM, keuangan dan pelaporan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Adanya Rotasi Kerja dan Cuti Berkala

Tujuan diadakannya rotasi kerja dan cuti berkala adalah untuk memberikan penyegaran bagi pengelolaan, serta untuk menjamin akurasi dan kevalidan data-data keuangan yang ada (Muhammad, 2006:48). Sesuai dengan hasil yang didapatkan penelitian di lapangan, rotasi kerja dan cuti berkala di BAZNAS Kabupaten Gorontalo tidak diterapkan. Karena pada dasarnya, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, struktur yang ada di BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah struktur periode 5 tahun masa jabatan.

Terkait tidak diterapkannya rotasi kerja dan cuti berkala di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, berikut pernyataan dari hasil wawancara para responden. Ismail Onu selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang mengatakan:

"Sesuai aturan tidak ada cuti berkala, kecuali cuti dari pemerintah".

Rahmat Suronoto selaku Wakil Ketua 2 bidang pengumpulan mengungkapkan:

"Kalau rotasi kerja tidak. sebab struktur ini lima tahun sekali, tetapi di sini di studi bandingkan jadi direfreshingkan, diberikan penyegaran setiap tahun ada

ke Bali ke mana-mana. Jadi selain mendapatkan ilmu, ada penyegaran lewat studi banding itu. Kemudian juga sering diadakan Pameran baik itu di internal BAZNAS, maupun kabupaten Gorontalo jadi kegiatan-kegiatan itu lah salah satu bentuk penyegaran dan peningkatan SDM”.

Ketersediaan Dokumen dengan Nomor Tercetak

Sesuai dengan data yang ditemukan peneliti di lapangan, dokumen-dokumen dengan nomor tercetak sudah diberlakukan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak diperkuat oleh argumen para responden berikut:

Rusni Ibura selaku Wakil Ketua 1 bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan mengatakan:

“Alhamdulillah semua dokumen terinfentarisir dengan baik, Ada, ada nomor tercetak”.

Ismail Onu, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo, mengatakan hal serupa:

“Semua ya Pak, bernomor”.

Ketersediaan Divisi Khusus Akuntansi yang Terpisah

Di BAZNAS Kab. Gorontalo terkait divisi khusus akuntansi yang terpisah ada pada bidang Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan). Bidang ini dikhususkan untuk melakukan pencatatan, dan membuat laporan pengelolaan dana layaknya fungsi bagian akuntansi. Ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, dipertegas oleh hasil wawancara dengan Rahmat Suronoto selaku Wakil Ketua 2 bidang pengumpulan mengungkapkan:

“Oh iya, kita punya”.

Karlina Ibrahim yang menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) menyampaikan:

“Saya membuat laporan laporan bulanan, dan laporan semester”.

Ketersediaan Auditor Internal

Seluruh laporan pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Gorontalo, baik itu laporan bulanan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati, ataupun laporan semester bagi para muzakki, sebelum dikeluarkan harus terlebih dahulu disahkan oleh tim audit internal BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Mengertinya, auditor internal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo sudah diberlakukan, dan bekerja. Berikut keterangan dari para responden perihal ketersediaan

auditor internal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Rusni Ibura selaku Wakil Ketua 1 bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan mengatakan:

“Ada, audit internal ada. Untuk laporan bulanan ataupun laporan semester dia harus diaudit dulu, baru dia bisa keluar. Di audit dan setelah diaudit iya atau tidak, kemudian ditandatangani kemudian dikeluarkan, tidak bisa tanpa audit kemudian dikirim, tidak bisa”.

Rahmat Suronoto selaku Wakil Ketua 2 bidang pengumpulan mengungkapkan:

...”disamping itu juga ketua itu mengeluarkan SK pembentukan tim audit internal, jadi tim audit internal itu dari SK ketua. Jadi audit kita berlapis, ada job yang saling mengontrol, dan ada Auditor internal, dan kemudian ada audit internal dari BAZNAS provinsi dan pusat, kemudian juga ada bupati mengevaluasi, jadi ketat sekali ini tidak main-main”.

Karlina Ibrahim menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyampaikan:

“Iya ada”.

Ismail Onu selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo mengatakan:

“Iya ada, Kebetulan Kemarin saya pernah jadi ketua tim Auditor internal.”

Laporan Keuangan yang diaudit Akuntan Publik

Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik atau auditor eksternal, tentunya akan lebih meyakinkan masyarakat luas, karena mempunyai keakuratan lebih, ditambah auditor eksternal memiliki independensi dalam memeriksa laporan keuangan suatu lembaga. Sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan, BAZNAS Kabupaten Gorontalo belum melaksanakan hal ini, tentunya dengan alasan yang dapat dimaklumi, yakni tingginya biaya profesional akuntan publik. Berikut keterangan dari para responden perihal laporan keuangan BAZNAS yang belum diaudit oleh akuntan publik: Rusni Ibura selaku Wakil Ketua 1 bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan mengatakan:

“Ya, kalau akuntan eksternal belum.”

Rahmat Suronoto selaku Wakil Ketua 2 bidang pengumpulan mengungkapkan hal serupa:

“Ow iyah, kalau kita hanya punya, auditor internal saja.”

Karlina Ibrahim menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyampaikan:

“Belum ada Pak, di Gorontalo juga kan belum ada akuntan publik”

Ismail Onu selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo mengatakan:

“Belum, kayaknya mahal juga untuk jasanya. BAZNAS belum mampu”

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Conclusion

Sistem pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo sebahagian besar telah dilaksanakan, diantaranya ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan *job* diskripsi, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah dan ketersediaan auditor internal. Terkait aspek rotasi kerja dan cuti berkala serta laporan keuangan yang diaudit akuntan publik belum terlaksana, namun dengan alasan yang dapat dimaklumi. Untuk rotasi kerja dan cuti berkala tidak dapat dilaksanakan karena pada dasarnya jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, struktur yang ada di BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah struktur periode 5 tahun masa jabatan. Kemudian terkait aspek laporan keuangan BAZNAS yang belum diaudit akuntan publik dikarenakan tingginya biaya profesional akuntan publik.

Recommendation

Aspek pengendalian internal yang sudah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo seyogyanya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Terkait aspek pengendalian internal yang belum terlaksana dalam hal ini audit laporan keuangan oleh akuntan publik, tentunya membutuhkan intervensi dari unsur Pemerintah. Khusus pada bagian ini peneliti memberikan saran agar kiranya unsur Pemerintah baik itu Pemerintah Daerah terkait, BAZNAS Provinsi dan Kementerian Agama agar bisa menghadirkan jasa akuntan publik, yang tidak hanya digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo namun seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo, agar laporan keuangan BAZNAS lebih akurat dan lebih meyakinkan serta fungsi pengendalian internal BAZNAS berupa *Preventive Control* (Pengendalian untuk pencegahan) *Detective Control* (Pengendalian untuk pemeriksaan) dan *Corrective Control* (Pengendalian korektif) dapat berjalan sebagai mana mestinya.

REFERENCES

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Jakarta, 2012.

Badan Amil Zakat Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017.

Boyton, Jonson, Kell. 2002. *Mondren Auditing*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Muhammad, R. (2006). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akuntansi Dan Investasi*, 7(1), 34–55.

Musyaiqih. (2010). *Zakat Kontemporer solusi atas Fenomena Kekinian*. Jakarta: Embun Litera.

Nikmatuniayah, (2014), Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal* Volume 5 Nomor 3 Halaman 345-510.

Nikmatuniayah, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR*, 31(2), 485–494.

Pramono, W. dan S.K. Purwanto. 2006. *Etika – Membangun Masyarakat Islam Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Rahman, Supandi, Hendra Dukalang dan Rifadli D. Kadir. Recording and Reporting Of ZAKAT Funds: Implementation of PSAK 109. *Journal of Research in Business and Management*. Vol. 9 No. 12. 2021.

Rahman, Supandi. 2018. Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Publik pada Baznas Kabupaten Gorontalo. Diakses pada: <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/5693>